



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 30 Maret 2001, NIK.XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 12 November 1999, NIK.XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui e-Court, dengan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.KIb tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 19 Desember 2022;
1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor hingga tanggal 02 April 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Alor pada tanggal 14 Maret 2023, yang mana anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tanggal 02 April 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja, namun ternyata Tergugat diam-diam pergi ke rumah orang tua Tergugat yang berada di JXXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor tanpa alasan yang sah, dengan memba wa perhiasan emas perkawinan dan perhiasan emas orang tua Penggugat;
4. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut orang tua Tergugat memberi kabar langsung kepada Penggugat, bahwa Tergugat ingin kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat tanpa memberi tahu alasannya, meskipun Penggugat telah beberapa kali menanyakan alasannya;
5. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan anak hidup dengan uang Penggugat hasil dari tabungan yang dikumpulkan ketika dahulu bekerja di Dinas Perikanan Alor, karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat menerima informasi dari temannya yang bernama XXXXX, bahwa Tergugat pernah jalan bersama perempuan lain yang bernama XXXXX di Pantai Alor Kecil sekitar bulan Maret 2023, terhadap informasi tersebut Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyangkalnya, namun ketika Penggugat mengkonfirmasi kepada perempuan lain tersebut, yang bersangkutan membenarkannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama lagi, namun pada bulan Juli 2023 Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat karena ingin mengurus akta lahir anak dan Penggugat menyempatkan kesempatan tersebut dengan meminta Tergugat untuk kembali hidup bersama di rumah Kos, namun Tergugat menolak dan mengabaikan Penggugat karena Tergugat merasa orang tua Penggugat tidak suka kepada Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama dan menjalin kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat merasa orang tua Penggugat tidak suka kepada Tergugat dan juga tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.KIb, tanggal 17 Januari 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2401170088753 kemudian diterima pada tanggal 18 Januari 2024, Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.KIb, tanggal 24 Januari 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2401240088054 kemudian diterima pada tanggal 25 Januari 2024, dan Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.KIb, tanggal 01 Februari 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2402010073074 kemudian diterima pada tanggal 02 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan angka 4 (empat) kurang lengkap, sehingga diubah menjadi, "Bahwa sejak tanggal sejak tanggal 02 April 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja dengan Orang Tua Tergugat di Pasar Terbakar, namun ternyata Tergugat diam-diam pergi ke rumah orang tua Tergugat yang berada di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor";

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan angka 5 (lima) kurang lengkap, sehingga diubah menjadi, "Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut orang tua Tergugat memberi kabar langsung kepada Penggugat, bahwa Tergugat ingin kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat tanpa memberi tahu alasannya, meskipun Penggugat telah beberapa kali menanyakan alasannya, dan Penggugat kurang lebih sudah 2 (dua) kali mendatangi rumah orang tua Tergugat namun tidak pernah bertemu Tergugat";

3. Bahwa dalil gugatan angka 7 (tujuh) kurang lengkap, sehingga diubah menjadi, "Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat menerima informasi dari temannya yang bernama XXXXX, bahwa Tergugat pernah jalan bersama perempuan lain yang bernama XXXXX di Pantai Alor Kecil sekitar bulan Maret 2023, terhadap informasi tersebut Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyangkalnya, namun ketika Penggugat mengkonfirmasi kepada perempuan lain tersebut, yang bersangkutan membenarkannya namun mereka hanya sebatas teman saja";

4. Bahwa dalil gugatan angka 9 (sembilan) kurang lengkap, sehingga diubah menjadi, " Bahwa pihak keluarga Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama dan menjalin kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat merasa orang tua Penggugat tidak suka kepada Tergugat dan juga tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, dan keluarga Tergugat sudah 2 (dua) kali mendatangi orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah ikut hadir";

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK.XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 09 Januari 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1),

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 19 Desember 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 4 (empat) bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama Saksi tidak tahu alasannya, namun Saksi menduga akibat dari Tergugat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan maskawin Penggugat berupa gelang emas dan Tergugat juga telah mengambil cincin emas milik Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya serta tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah 2 (dua) kali mendatangi rumah saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tanpa kehadiran Tergugat, sehingga belum ada kejelasan penyelesaiannya sampai sekarang;

2. SAKSI KEDUA, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 4 (empat) bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi dari rumah dari cerita Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pergi dari kediaman bersama karena Tergugat menggadaikan maskawin Penggugat dan perhiasan Ibu Penggugat, namun Saksi tidak tahu apa bentuk maskawin dan perhiasan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, namun Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak ikut hadir sehingga sampai sekarang belum ada penyelesaiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.KIb, tanggal 17 Januari 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor Tracking: P2401170088753 kemudian diterima pada tanggal 18 Januari 2024, Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.KIb, tanggal 24 Januari 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor Tracking:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2401240088054 kemudian diterima pada tanggal 25 Januari 2024, dan Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 01 Februari 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercepat melalui Pos Indonesia dengan Nomor Tracking: P2402010073074 kemudian diterima pada tanggal 02 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan "*bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*";

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak tanggal 02 April 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja dengan Orang Tua Tergugat di Pasar Terbakar, namun ternyata Tergugat diam-diam pergi ke rumah orang tua Tergugat yang berada di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor tanpa alasan yang sah, dengan membawa perhiasan emas perkawinan dan perhiasan emas orang tua Penggugat, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut yakni salah satu pihak (Tergugat) meninggalkan pihak lain (Penggugat) tanpa alasan yang sah, maka Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK.XXXXX, terbukti Penggugat saat ini bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor: XXXXX, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 21 Desember 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi atas nama **SAKSI PERTAMA** yang merupakan Ibu Kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, akan tetapi saksi tersebut termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sebab perkara perceraian ini bukan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **SAKSI KEDUA**, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **SAKSI KEDUA** telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, karena bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang hanya menerangkan tentang kualitas dan *legal standing* para pihak berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi, namun bukti-bukti tersebut tidak menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Desember 2022;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai perceraian antara pasangan suami dan istri akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, dengan mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia dan akhirat, sehingga perceraian hanya dapat dikabulkan dengan adanya alasan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan serta adanya indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim tidak menemukan fakta mengenai alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang hanya menerangkan tentang kualitas dan *legal standing* para pihak berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi, namun bukti-bukti tersebut tidak menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, saksi atas nama **SAKSI PERTAMA** tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga harus dikesampingkan, dan keterangan saksi atas nama **SAKSI KEDUA** tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, oleh karena itu seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan perceraian sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, haruslah dipahami bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah solusi terakhir dalam menghadapi kemelut rumah tangga manakala berbagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga menemui jalan buntu, maka perlu kiranya upaya damai dilakukan oleh pihak-pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terjadinya suatu perceraian dapat didasarkan dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dengan ketentuan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa apabila seseorang dapat dengan mudah untuk memutuskan ikatan perkawinan tanpa didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum, maka akan terjadi kesewenang-wenangan dan timbul ketidakadilan dan hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan dan fungsi hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan batin yang kuat dan kokoh, Al Qur'an menyebutnya dengan "***mitsaqan ghalidzan***" yaitu perjanjian/ikatan yang kuat, kokoh dan suci, disana mengandung nilai-nilai luhur dan agung serta tujuan yang mulia, ikatan ini tidak dapat diputuskan begitu saja tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu untuk memutuskannya harus dengan alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan menurut hukum atau syara';

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang sangat kokoh, kuat dan suci antara suami isteri, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim yang menegaskan:

Artinya : *Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Adalah Talak.*

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam hadist di atas menunjukkan kebencian Allah SWT terhadap perceraian karena dengan membuka pintu perceraian akan melahirkan banyak bencana dan membuka berbagai pintu kerusakan yaitu rusaknya ikatan yang sudah kokoh, hancurnya bahtera rumah tangga yang sudah dibina dan karamnya hubungan erat antara dua keluarga besar dari suami maupun istri, sirnanya curahan kasih sayang kepada anak serta berdampak pada psikis maupun mental dan tumbuh kembang anak, oleh karena itu baik dalam ketentuan syariat Islam maupun Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya memperketat dan mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun halal, perceraian adalah sangat dibenci oleh Allah SWT, karenanya terjadinya suatu perceraian bukan didasarkan atas mau tidaknya suami istri itu sendiri mengakhiri hubungan rumah tangganya, tetapi untuk dapat bercerai harus didasarkan ada atau tidaknya alasan yang sah secara yuridis untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (a) s.d (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (a) s.d (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan hanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dan tidak ada alasan-alasan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, serta Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil mengenai adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah sebagaimana dalam surat gugatannya, maka Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, serta ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan pokok Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) ditolak, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim menolak gugatan Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Fikri Hanif, S.H.
Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Klb